<table>
<tr><td rowspan="2">RSUD Kabupaten Empat Lawang</td><td colspan="3">STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
445/ /RSUD/2026</td><td>Revisi
0</td><td>Halaman
1/3</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)</td><td>Tanggal terbit
2 Juni 2026</td><td colspan="2">Direktur RSUD
Kabupaten Empat Lawang

dr. Devy Andrianty, M.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 198306012009042002</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">SPO Standar Pengujian Konsekuensi adalah aturan tertulis yang memuat langkah-langkah baku, objektif, dan terperinci yang wajib dijalankan oleh PPID serta tim terkait, untuk menilai dan memutuskan apakah suatu informasi dapat dikecualikan dari akses publik dengan mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul jika informasi tersebut dibuka, dibandingkan dengan kepentingan publik yang harus dilindungi, sesuai peraturan perundang-undangan.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">- Menjamin pengecualian informasi dilakukan secara ketat dan terbatas, bukan atas kebijakan sepihak
- Menjaga keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan perlindungan kepentingan sah yang dilindungi undang-undang
- Memberikan kepastian hukum, alasan yang jelas, serta batas waktu penutupan informasi
- Mencegah penyalahgunaan kerahasiaan untuk menutupi penyimpangan</td></tr>
<tr><td>KABIJAKAN</td><td colspan="3">- Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 445/ /SK/RSUD/2026 Tahun 2026 tentang Standar Pengujian Konsekuensi
- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 dan Pasal 19) – mewajibkan uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi dikecualikan
- No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang pembentukan Tim Uji Konsekuensi</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">Tabel di Bawah</td></tr>
</table>

UNIT TERKAIT	- PPID: Mengoordinasikan proses - Unit Kerja Pemilik Informasi: Memberikan penjelasan isi dan dampak informasi - Tim Uji Konsekuensi: Melakukan analisis dampak dan dasar hukum - Pimpinan: Mengesahkan hasil keputusan

Prosedur Lengkap
Tabel

No	Langkah Kerja	Pelaksana	Waktu Maksimal	Hasil Keluaran
	Identifikasi Informasi			
1	Mengumpulkan informasi yang diduga berpotensi dikecualikan sesuai Pasal 17 UU KIP; jelaskan isi, konteks, dan alasan sementara penutupan.	Unit Kerja + PPID	2 hari kerja	Daftar usulan informasi yang diuji
	Pembentukan Tim			
2	Jika perlu, bentuk Tim Uji Konsekuensi berunsur hukum, perwakilan unit terkait, dan ahli jika diperlukan.	PPID + Pimpinan	1 hari kerja	SK Pembentukan Tim
	Analisis Dasar Hukum			
3	Memeriksa pasal yang relevan, apakah masuk kategori yang dilindungi undang-undang.	Tim Uji Konsekuensi	2 hari kerja	Daftar dasar hukum yang berlaku
	Analisis Dampak Negatif			
4	Menelaah kerugian nyata jika dibuka: keamanan, kepentingan negara, hak pribadi, rahasia usaha, dsb.	Tim + Unit Pemilik	2 hari kerja	Analisis dampak negatif
	Analisis Kepentingan Publik			
5	Menilai manfaat dan kepentingan publik yang lebih besar jika informasi diketahui masyarakat.	Tim Uji Konsekuensi	2 hari kerja	Analisis kepentingan publik
	Penimbangan Keseimbangan			
6	Menentukan: apakah kerugian penutupan lebih kecil dibanding kerugian jika dibuka? Atau sebaliknya?	Tim + Atasan PPID	2 hari kerja	Kesimpulan penimbangan
	Penetapan Batas Waktu			
7	Jika dikecualikan, tentukan batas waktu penutupan yang jelas dan alasan perpanjangan jika ada.	Tim + Pimpinan	1 hari kerja	Jangka waktu pengecualian
	Penyusunan Berita Acara			
8	Menuangkan seluruh proses, alasan, dasar hukum, dan keputusan ke dalam dokumen resmi yang ditandatangani.	PPID + Tim	1 hari kerja	Berita Acara Uji Konsekuensi
	Pengesahan Keputusan			
9	Disahkan Pimpinan; jika dikecualikan, masuk ke Daftar Informasi Dikecualikan.	Pimpinan Badan Publik	1 hari kerja	SK Penetapan Hasil Uji
	Penerapan & Pelaporan			
10	Diterapkan pada DIP atau penanganan permohonan; disimpan arsipnya dan dilaporkan berkala.	PPID	Sesuai kebutuhan	DIP diperbarui / Surat jawaban